

## KOMPONEN *SERVICE DELIVERY* LAYANAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)

### 1. Persyaratan

Seluruh persyaratan untuk layanan MAP dapat diakses langsung oleh Wajib Pajak pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), yaitu:

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan ketidaksesuaian penerapan ketentuan P3B menurut Pemohon;
- c. diajukan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam P3B atau paling lambat 3 (tiga) tahun apabila tidak diatur dalam P3B, terhitung sejak:
  - 1) tanggal surat penetapan pajak;
  - 2) tanggal bukti pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan; atau
  - 3) saat terjadinya perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B.
- d. ditandatangani oleh Pemohon atau wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
- e. dilampiri dengan:
  - 1) surat keterangan domisili atau dokumen lain yang berisi identitas wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP;
  - 2) daftar informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai dengan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4); dan
  - 3) surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Pemohon untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara lengkap dan tepat waktu.

### 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Permintaan pelaksanaan MAP disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dalam negeri terdaftar; atau
- b. Direktur Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh:
  - 1) WNI; atau
  - 2) Pejabat Berwenang Mitra P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP disampaikan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. dengan cara lain melalui:
  - 1) perusahaan jasa ekspedisi atau Jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Atas permintaan pelaksanaan MAP, dilakukan penelitian terhadap:

- a. kelengkapan pemenuhan persyaratan permintaan pelaksanaan MAP; dan
- b. kesesuaian materi yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP dengan perlakuan perpajakan yang dapat diajukan permintaan pelaksanaan MAP untuk menentukan dapat atau tidaknya permintaan pelaksanaan MAP ditindaklanjuti.

Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian terkait permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan dengan menerbitkan:

- a. pemberitahuan tertulis bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat ditindaklanjuti;
- b. surat penolakan permintaan pelaksanaan MAP yang mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar penolakan, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP tidak memenuhi persyaratan dan/ atau tidak memenuhi kesesuaian materi.

### 3. Jangka Waktu Layanan

Penerbitan dapat diterima dan ditolaknya permintaan pelaksanaan MAP dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan pelaksanaan MAP.

Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam batas waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak:

- a. diterimanya permintaan pelaksanaan MAP secara tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B; atau
- b. disampaikannya permintaan pelaksanaan MAP secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B.

Atas permintaan pelaksanaan MAP yang sudah dilakukan perundingan MAP tetapi belum menghasilkan Persetujuan Bersama dapat dilakukan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP selama 24 (dua puluh empat) bulan lagi.

### 4. Biaya/Tarif

**Seluruh layanan tidak dipungut biaya.**

### 5. Produk Layanan

- a. pemberitahuan tertulis bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat ditindaklanjuti;
- b. surat penolakan permintaan pelaksanaan MAP;
- c. surat keputusan hasil perundingan MAP.

### 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan pada Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan dalam satu pintu melalui email pengaduan yaitu [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) dan kring pajak (021) 1500200

## **KOMPONEN *MANUFACTURING* LAYANAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)**

1. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama: dan
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2020 tentang Tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama.
  
2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas  
Alat tulis kantor, stempel, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman parker, dan fasilitas lainnya untuk kelompok rentan.
  
3. Kompetensi Pelaksana  
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN), ketentuan peraturan perundang-undangan teknis terkait MAP, dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (*communication skill*).
  
4. Pengawasan Internal  
Pengawasan Internal dilakukan secara berjenjang, baik pengawasan melekat oleh atasan langsung dari setiap level jabatan maupun dilakukan oleh organisasi melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
  
5. Jumlah Pelaksana  
10 (sepuluh) orang.
  
6. Jaminan Pelayanan  
Penyelenggara pelayanan MAP dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Perpajakan Internasional. Pelayanan dilakukan dengan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
  
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan  
Oleh karena pandemi COVID-19, seluruh pelayanan dilakukan secara daring. Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
  
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan  
Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku.